

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Indeks Kerawanan Pemilu Bandar Lampung 2021
Manfaat sosial ekonomi : Mengetahui tentang kerawanan pemilu di B.Lampung

Jenis penelitian : Penelitian dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Drs. R Sigit Krisbintoro M.IP.....
b. NIDN : 0018126102
c. SINTA ID : 6682374
d. Jabatan Fungsional : Lektor.....
e. Jurusan : Ilmu Pemerintahan.....
f. Nomor HP : 085273305758
g. Alamat surel (e-mail) : sigit.krisbintoro@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)


a. Nama Lengkap : Dr Robi Cahyadi Kurniawan
b. NIDN : 0030047802
c. SINTA ID : 5999368
d. Jurusan : Ilmu Pemerintahan.....

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Drs. Ismono Hadi, M.Si.....
b. NIDN : 0027116203
c. SINTA ID : 6681939
d. Jurusan : Ilmu Pemerintahan.....

Biaya Penelitian : Rp 12.500.000,
Sumber dana : DIPA FISIP Tahun Anggaran 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001

Bandar Lampung, 15 Juli 2021
Ketua Peneliti,


Drs. R. Sigit Krisbintoro M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama,



INDEKS KERAWANAN PEMILU PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020

Oleh : R. Sigit Krisbintoro, Robi Cahyadi K, Darmawan Purba, Ismono Hadi
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

Abstrak

Tulisan ini menganalisa tentang kerawanan yang terjadi pada pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 lalu berdasarkan dimensi, sub dimensi dan indikator yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran yang terjadi saat pemilihan Walikota Bandar Lampung lalu. Indikator yang dipakai dalam analisis di fokuskan pada tiga hal, penyelenggara , KPUD dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan partisipasi pemilih. Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan oleh data sekunder dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa baik KPUD , Bawaslu dan masyarakat pemilih ketiganya memiliki kontribusi terhadap cukup tingginya angka kerawanan pemilu dalam pemilihan walikota lalu.

Kata Kunci : Kerawanan, Pemilu, Bandar Lampung

Pendahuluan

Pemilu merupakan konsep sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural, tidak pernah ada satu pun negara demokratis yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan sepenuhnya untuk seluruh rakyat. Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (Ilham Yamin dkk, 2020:1). Indonesia yang menjalankan sistem pemilu berguna untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Anggota DPRD Kota. Pemilu pada tahun 2005 mengalami penambahan dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, yang mana sebelumnya Kepala Daerah dipilih oleh DPRD setempat (Ardiles Mewoh dkk, 2015:8)

Perjalan pemilu dan pilkada atau biasa disebut dengan pilkada di Indonesia meninggalkan kesan yang baik maupun buruk, kesan baik tentunya disebabkan oleh terselenggaranya pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun satu kali. Pesta sejatinya adalah tempat bersenang-senang dimana pesta demokrasi adalah rakyat dapat bergembira dalam partisipasi dan menentukan siapa pemimpin ataupun wakilnya. Kesan buruk yang ditinggalkan oleh pemilu yaitu kerawanan yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kecurangan. Tegus Prsetyo (2018:11) menjelaskan bahwa pemilu merupakan cara memilih wakil-wakilnya, oleh sebab itu bukan merupakan tujuan dan tidak perlu menghalalkan segala cara. Kesan buruk yang ditinggalkan pemilu selain dari adanya kecurangan yaitu malpraktik pemilu dimana didefinisikan sebagai kesalahan, tidak efisien, cacat tata kelola atau iregulasi pemilu (*irregularitas*) di berbagai tingkatan dan tahap pemilu serta faktor lainnya (Ilham Yamin dkk, 2020:9).

Pemilu ataupun pilkada merupakan suatu sistem yang sejatinya harus dijaga maupun dikembangkan. Menjaga pemilu yang berasas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah diupayakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, namun dalam konteks pengawasan pemilu dari adanya kerawanan adalah tugas dan wewenang Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 silam juga memiliki kesan bahwa terjadi kerawanan dalam pelaksanaannya, maraknya dugaan dan juga laporan terhadap jalannya pilwakot menjadi latar belakang tulisan ini.

Konsep Kerawanan Pemilu

Kerawanan pemilu dalam negara demokrasi memiliki konsep yang sangat melimpah, kendati demikian kerawanan pemilu memiliki korelasi dengan kecurangan pemilu. Ahmad Fachrudin (2020:79) yang mengutip Rafel Lopez-Pintor mengartikan kecurangan yaitu: “segala tindakan yang dilakukan dengan mengutak-atik peroses Pemilu maupun materi yang berkaitan dengan Pemilu guna mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih”. Kecurangan pemilu merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Ramlan Surbakti (2011:9) pelanggaran Pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu (1) pelanggaran pidana Pemilu, (2) sengketa dalam proses pemilu, (3) pelanggaran administrasi pemilu, (4) pelanggaran kode etik pemilu, (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.

Kerawanan pemilu selain dari sisi kecurangan bisa dilihat dari sisi malpraktik Pemilu yang mana didefinisikan secara berbeda. Ramlan Surbakti, dkk (2014:55) yang mengutip Chad Vickery dan Shein malpraktik pemilu adalah pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, lalai, ceroboh, tidak teliti, kelelahan, kekurangan sumberdaya ataupun ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan pemilu. Malpraktik pemilu sangat efektif dalam menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Ramlan Surbakti, dkk 2014:5

Konsep Partisipasi

Surbakti dalam Rio Sholihin, dkk (2014:499) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan dalam dalam mempengaruhi hidupnya. Huntington dalam Rikzi Priandi dan Kholis (2019:107) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warganegara sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi politik menurut Sitepu yang dikutip Nur Wardhani (2018:59) adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara spontan.

Miriam Budiharjo (2007:367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai Sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Suryadi dalam L.M. Azhar sab'an, dkk (2019:5) mendefinisikan partisipasi politik dengan lingkup yang lebih sempit dimana partisipasi politik adalah keterlibatan secara langsung masyarakat dalam pemilihan umum. Michael Rush dalam Ayuni Nur Fatwa (2016:1619) partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin dan untuk mempengaruhi kebijakan umum.

Almond dalam Heni Putri Yolanda (2020:32) membagi partisipasi politik menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang wajar meliputi pemungutan suara, diskusi politik, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan politik, serta memiliki komunikasi antar pribadi dengan pejabat publik. Sedangkan Partisipasi politik non konvensional adalah partisipasi adalah partisipasi yang tidak umum dilakukan dalam kondisi normal bahkan tidak jarang ilegal yang disertai dengan kekerasan dan cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar (revolusioner).

Huntington dan Nelson dalam Rezky Saputra (2017:5) menyatakan bahwa pola yang lazim dalam partisipasi politik adalah :

1. Kelas perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok/komunal merupakan perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.

3. Lingkungan merupakan perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
4. Partai yaitu perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
5. Golongan, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus.

Firmazah dalam Yohanes Berkhmas dkk (2018:104) mengelompokan jenis-jenis pemilih Pilkada kedalam empat jenis diantaranya :

1. Pemilih rasional yaitu berorientasi pada rekam jejak yang baik dari Calon baik dari lembaga eksekutif maupun legislative;
2. Pemilih kritis yaitu berorientasi kepada rekam jejak ditambah dengan kesamaan idologi yang dimilikinya seperti agama suku maupun ras;
3. Pemilih skeptis, adalah pemilih yang tidak memilih siapapun untuk menjadi pemimpin atau wakilnya yang menganggap tidak akan berpengaruh banyak pada hidupnya;
4. Pemilih tradisional, yaitu pemilih yang berorientasi kepada kelompok atau ikut ajakan teman atau berbagai hal yang mempengaruhi hatinya untuk turut serta memilih.

Milbarth dalam Pangky Febrianto (2019:166) terdapat dua faktor dalam dalam pembentuk partisipasi politik yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong partisipasi politik terdapat lima unsur yaitu :

1. Perangsangan politik yang dapat timbul dari adanya diskusi baik formal maupun informal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang seperti halnya adalah watak kepedulian sosial seseorang.
3. Faktor karakteristik sosial yang merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang dalam beraktivitas.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik yang merupakan faktor dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seseorang pemilih yang baik dan kondusif sehingga berkemauan dalam partisipasi politik
5. Faktor pendidikan politik.

Milbarth dalam Panky Febrianto (2019:167) juga menegaskan tiga faktor penghambat suatu partisipasi politik yaitu :

1. Kebijakan induk organisasi yang selalu berubah,
2. Pemilih pemula yang otonom
3. Dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka menyukseskan kegiatan politik.

Ramlan Surbakit dalam Faiz Albar Nasution (2019:231) merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi rendah tingginya partisipasi politik secara sederhana yaitu :

1. Kesadaran politik
2. Kepercayaan pada pemerintah
3. Status sosial dan status ekonomi
4. Afiliasi politik orang tua

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian merupakan tahapan paling penting dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian. Penguasaan metode penelitian yang tepat selain dapat memecahkan masalah penelitian juga dapat memberikan manfaat dalam khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada penelitian kali menggunakan tipe kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk melihat maupun mengungkapkan berupa keadaan sesuatu objek yang berkesesuaian dengan konteks penelitian dan berguna untuk menemukan makna maupun pemahaman serta yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi dan tampak dalam data kualitatif berupa gambar, kata maupun kejadian. Muri Yusuf (2017:44)

Penelitian kualitatif adalah mengungkapkan suatu keadaan maupun objek konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam mengenai suatu masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif memusatkan pemecahan masalah pada masa sekarang selain itu pula mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat. Muri Yusuf (2017:63).

Pada penelitian ini mencoba menjelaskan kerawanan pemilu dari sisi partisipasi pemilih dalam faktor pendorong dan penghambat pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020. Metode kualitatif dapat dieksplorasi sebagai deskripsi yang luas dan mendalam, dengan mengedepankan perasaan, norma serta keyakinan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai bidang keilmuan yang digeluti sehingga dapat menjustifikasi konsep dan makna yang terkandung dalam data yang diperoleh dari informan yang ada dan merasakan fenomena yang diteliti.

Fokus penelitian merupakan pendekatan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fenomena guna mengungkapkan dengan lebih mendalam suatu fenomena yang menjadi objek dalam penelitian. (Galang Surya Gemilang 2016:146). Fokus penelitian merupakan batas kajian penelitian yang ditentukan, dengan demikian penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seseorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Penelitian ini berfokus pada kerawanan pemilu dari sisi partisipasi pemilih dalam faktor pendorong dan penghambat pada pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. Penelitian ini menggunakan fokus masalah dengan menggunakan teori Milbarth dalam Pangky (2019:166) yaitu faktor penghambat dan pendorong seseorang dalam melakukan pemilihan.

Indeks Kerawanan

Momentum tahun 2015 Bawaslu untuk pertama kalinya mengeluarkan kajian yaitu Indeks Kerawanan Pilkada atau disingkat IKP. Kajian ini dikeluarkan oleh Bawaslu RI berguna untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan memetakan strategi pengawasan baik dari pencegahan maupun penindakan atas pelanggaran. Indeks Kerawanan Pemilu periode 2015 memiliki tujuan untuk memetakan dan memberi skor dan menggunakan beberapa indikator yang disepakati (Bawaslu RI, 2015:2).

IKP tahun 2015 memiliki lima aspek atau dimensi diantaranya profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, keamanan daerah, yang mana dari setiap dimensinya memiliki variabel-variabel turunan di bawahnya yang cukup banyak. Lebih detail akan terlihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1
Indeks Kerawanan Pemilu 2015

No	Aspek	Skor	Variabel
1	Profesionalitas penyelenggara	30%	Ketersediaan Dana Netralitas Penyelenggara Kualitas DPT Kemudahan Akses Informasi
2	Politik Uang	20%	Angka Kemiskinan Alokasi Bansos/Iklan pencitraan Laporan Politik uang dalam Pileg dan Pilpres

No	Aspek	Skor	Variabel
3	Akses Pengawasan	15%	Kondisi Geografis Fasilitas Listrik Fasilitas alat Komunikasi Akses transportasi
4	Partisipasi Masyarakat	20%	Partisipasi Masyarakat dalam Pileg dan Pilpres 2014 Jumlah relawan demokrasi dan GSRPP Pemantau di daerah
5	Keamanan Daerah	15%	Intimidasi ke Penyelenggara Kejadian kekerasan dalam pileg dan pilpres 2014

Sumber : Diolah Peneliti dari IKP Bawaslu RI (2015)

Data pada tabel 1 menunjukkan begitu banyaknya aspek yang ditelaah Bawaslu dalam hal kerawanan. Indeks kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI dapat dihitung dengan pembobotan atau skor sebagai rujukan penilaian dan memperkuat sistem yang dibangun agar kerawanan yang tinggi tidak benar-benar terjadi ataupun terjadi dengan presentasi yang jauh lebih kecil. Skor yang diperoleh dari kelima aspek atau dimensi kerawanan pada tahun 2015 menunjukkan tingkat profesionalitas penyelenggara yang mendapatkan skor paling tinggi yaitu 30% dan disusul dengan kerawanan pada tingkat partisipasi serta politik uang yang memperoleh skor 20%.

Bawaslu RI tahun 2017 juga kembali mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dengan memiliki tiga pokok bahasan yang mana dari setiap variabel tersebut pula memiliki subvariabel sebagai turunannya. Variabel IKP 2017 tersebut adalah kontestasi, partisipasi, dan penyelenggara, secara lebih detail sebagai berikut

Tabel 2
Indeks Kerawanan Pemilu 2017

No	Aspek	Skor	Variabel
1	Kontestasi	35%	Pencalonan, Kampanye, Kontestan, Kekerabatan
2	Partisipasi	35%	Hak pilih, Karakteristik lokal, Pengawasan/kontrol masyarakat
3	Penyelenggaran	30%	Integritas penyelenggara negara, Profesionalitas penyelenggara negara, Kekerasan terhadap penyelenggara

Sumber : Diolah peneliti dari Rahman Feizal, dkk IKP (2017)

Bawaslu pada tahun 2018 kembali mengeluarkan indeks kerawanan pemilu atau IKP dengan tiga pokok bahasan yaitu penyelenggara negara, kontestasi, partisipasi yang mana pada setiap variabelnya memiliki turunan dibawahnya yang cukup banyak yang secara detail terlihat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Indeks Kerawanan Pemilu 2018

No	Dimensi	Skor	Variabel
1	Penyelenggara Negara	30%	Integritas penyelenggara negara, profesionalitas penyelenggara negara, kekerasan terhadap penyelenggara negara
2	Kontestasi	35%	Pencalonan, Kampanye, kontestan, kekerabatan
3	Partisipasi	35%	Hak pilih, karakteristik lokal, pengawasan dan kontrol masyarakat

Sumber : Diolah peneliti dari Yamin Ilham, dkk (2018)

Bawaslu pada tahun 2019 kembali mengeluarkan Indeks Kerawan Pemilu dengan penambahan variabel dan subvariabel yang mana variabel yang tahun 2017 hanya mencakup tiga variabel dan mengalami penambahan menjadi empat dimensi yang secara lebih detail terurai dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Indeks Kerawan Pemilu 2019

No	Dimensi	Subdimensi/Variabel
1	Sosial Politik	I) Tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, pasca Pemilu) II) Otoritas penyelenggara Pemilu III) Integritas dan profesionalitas penyelenggara negara IV) Relasi kuasa tingkat lokal
2	Pemilu yang bebas dan adil	I) Hak Pilih II) Kampanye III) Pelaksanaan pemungutan suara IV) Adjudikasi keberatan pemilu V) Pengawasan pemilu
3	Kontestasi	I) Hak politik terkait gender II) Proses pencalonan
4	Partisipasi	I) Partisipasi Pemilih II) Partisipasi kandidat III) Partisipasi publik

Sumber : Diolah Peneliti dari Yamin Ilham, dkk IKP (2019)

Bawaslu RI kembali mengeluarkan IKP tahun 2020 yang secara umum IKP 2020 memiliki empat dimensi sebagai berikut ini :

Tabel 5
Indeks Kerawanan Pemilu 2020

No	Dimensi	Skor	Subdimensi/variabel
1.	Konteks Sosial Politik	51,67%	Keamananan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Negara, Relasi Kuasa di tingkat Lokal

No	Dimensi	Skor	Subdimensi/variabel
2.	Penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil	51,00%	Hak Pilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Adjudikasi Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu
3.	Kontestasi	44,96 %	Hak Pilih, Proses Pencalonan , Kampanye Calon
4.	Partisipasi	64,09 %	Partisipasi Pemilih, Partisipasi Partai Politik, Partisipasi Publik

Sumber : Diolah peneliti dari Yamin Ilham, dkk IKP (2020)

Berdasarkan tabel data Indeks kerawanan pemilu dari tahun ketahun menunjukkan perubahan yang tidak terlalu signifikan, yang dapat dikatakan bahwa setiap pelaksanaan pemilu atau pilkada akan terjadi hal yang sama. Menarik untuk dikaji lebih dalam dimana kerawanan dari sisi partisipasi selalu ada dan masuk dalam kelompok 2 besar sebagai skor paling tinggi atau paling rawan.

Pilkada serentak tahun 2020 diikuti oleh 261 Kabupaten dan Kota di Indonesia dimana 6 Kabupaten dan 2 Kota berasal dari Provinsi Lampung. IKP 2020 dengan konteks partisipasi politik meraih skor paling tinggi, hal tersebut menjadi menarik dikarenakan 6 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung juga mendapatkan skor partisipasi politik yang paling tinggi dibandingkan konteks lainnya. IKP 2020 Provinsi Lampung secara lebih rinci berada dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6
Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung 2020

Daerah	IKP Pilkada Kab. dan Kota	Kategori	Konteks Sosial dan Politik	Penyelenggara Pemilu yang bebas adil	Kontestasi	Partisipasi politik
Metro	47,07	Level 3	46,19	42,51	38,56	72,15
Balam	49,41	Level 3	50,65	54,26	38,56	55,35
Lamsel	50,23	Level 4	53,96	46,30	42,13	64,10
Lamtim	52,44	Level 4	60,60	45,99	38,56	72,15
Lamteng	54,30	Level 4	59,94	53,76	40,66	66,79
Pesawaran	56,34	Level 4	46,65	49,93	67,86	69,35
Way Kanan	45,96	Level 3	46,65	41,84	38,56	65,15
Pesisir Barat	46,86	Level 3	49,34	43,92	41,12	57,10

Sumber : Diolah peneliti dari Yamin Ilham, dkk IKP (2020)

IKP 2020 dengan 6 Kabupaten dan 2 Kota di Lampung skor paling tinggi diraih oleh Kabupaten Pesawaran yaitu 56,34 dan skor paling tinggi dari semua konteks adalah partisipasi politik di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan skor 72,15. Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di Provinsi Lampung menunjukan partisipasi politik meraih skor paling tinggi. Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur memiliki skor paling tinggi dalam hal partisipasi namun berdasarkan *update* Bawaslu RI pada bulan september 2020.

Kota Bandar Lampung masuk dalam 10 Daerah tertinggi di Indonesia konteks Pandemi, hal ini menjadi menarik tentunya apabila disandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilwalkot 2020 di Kota Bandar Lampung apakah menjadi salah satu faktor penghambat dari partisipasi masyarakat pada pemilihan yang mana tingkat partisipasi masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPU (Sumber:<https://radarlampung.co.id/2020/09/22/bandarlampung-10-besar-daerah-rawan-tinggi-pandemi-pilkada/> diakses pada 29 oktober pukul 22:30).

Pada pemilihan Walikota tahun 2015 partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung hanya sebesar 66,8% yang dapat diartikan tidak masuk pada target nasional. Tingkat partisipasi tersebut tentunya

disebabkan oleh berbagai faktor penyebabnya baik faktor dari penyelenggara maupun faktor yang ada pada masyarakat itu sendiri (Sumber : <https://www.rmollampung.id/partisipasi-pemilih-668-kpu-baam-akan-luncurnkan-jingle/> diakses pada 4 November 2020 pukul 20.00).

Partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung pada pilpres 2014 mencapai 70,27% atau lebih besar dibandingkan dengan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015, hal ini tentunya menjadi kajian yang sangat menarik dimana masyarakat lebih berminat dalam Pilpres dibandingkan dengan Pilwakot meskipun perbedaan waktu pemilihan hanya satu tahun. (Arizka Warga Negara, dkk 2019:22)

Pelaksanaan pemilihan Walikota Bandar Lampung yang telah diselenggarakan pada 9 desember 2020 tingkat partisipasi pemilih naik 3% yaitu tepatnya 69%. Naiknya tingkat partisipasi tersebut terlihat tidak terlalu besar dan tetap belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%, hal ini tentunya menjadi pertanyaan, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi yang belum mencapai target (sumber : diakses pada 1 Januari 2021 pada pukul 21.00 dari <https://kpu-bandarlampungkota.go.id/kpu-telah-terima-data-100-dari-1-700-tps-melalui-e-rekap>).

Kerawanan KPUD Kota Bandar Lampung

Ardiles Mewok dkk (2015:18) mengutip The International IDEA yang menyatakan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang dapat digunakan untuk menganalisis KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

a. *Independence dan Impartilty* KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung dalam hal *independence* dan *Impartiality* menunjukkan bahwa tidak ditemukan fakta apakah berpihak kepada suatu calon ataupun kepada lembaga pihak lainya melaikan memiliki keberpihakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pihak tim pemenganan, para tokoh-tokoh, ketua RT, Lurah berdasarkan hasil dari penelitian diatas telah diapresiasi mengenai *independence* dan *Impartilty* KPU, meskipun dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 memiliki dinamika seperti gagalnya beberapa bakal calon untuk mengikuti kontestasi sampai dengan putusan KPU mengembalikan paslon tiga menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. KPU Kota Bandar Lampung mengutamakan *public trust* ataupun kepercayaan publik dengan menggunakan strategi komunikasi menguasai media cetak maupun online yang dihimpun dalam grub whatsapp, selain itu pula KPU Kota Bandar Lampung menggunakan website dan PPIG serta menguasai media sosial dengan follower besar. Penguasaan media tersebut telah berhasil mempengaruhi opini publik termasuk para tokoh, masyarakat serta pasangan calon.

b. *Integrity (Integritas)* KPU Kota Bandar Lampung

Integritas dari KPU Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 menunjukkan bahwa melakukan tindakan-tindakan berdasarkan regulasi ataupun aturan yang ada dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, seperti pemutusan calon perseorangan yang tidak lolos sampai dengan penetapan kembali Eva Dwiana sebagai calon Walikota yang sebelumnya didiskualifikasi berdasarkan putusan Bawaslu provinsi Lampung.

c. *Transparency (Transparansi)* KPU Kota Bandar Lampung

Peneliti menemukan bahwa KPU Kota Bandar Lampung menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan PKPU ataupun regulasi aturan yang ada. Peneliti tidak menemukan penyalahgunaan anggaran pilwakot Bandar Lampung 2020 berdasarkan keterangan berbagai pihak, selain itu pula KPU Kota Bandar Lampung mengembalikan dana hibah kepada Pemkot Bandar Lampung

berdasarkan surat edaran KPU RI untuk tidak menggunakan dana hibah Pemerintah Daerah. Transparansi KPU selain dalam hal penggunaan dana dapat dilihat pula dalam hal transparansi kenaikan jumlah partisipasi menjadi 3 persen. Hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa permasalahan mengenai DPT dimana masyarakat tetap dapat melakukan pemilihan meskipun tidak memiliki surat undangan pemilihan serta tidak diketahui apakah masyarakat yang melakukan pemilihan tersebut terdaftar ataupun tidak pada DPT yang ada, dengan demikian dapat memberikan gambaran mengenai kurangnya transparansi mengenai naiknya partisipasi 3 persen disebabkan oleh masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT dan melakukan pemilihan sehingga secara kuantitatif terlihat naik, oleh sebab itu peneliti berpendapat sangat dimungkinkan terjadi manipulasi oleh KPU Kota Bandar Lampung dimana masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT tetapi melakukan pemilihan sehingga partisipasi menjadi naik. Permasalahan tersebut menunjukkan kurang transparansinya KPU mengenai DPT.

d. *Efficiency* (efisiensi) KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan Pilwalkot 2020 dengan prinsip *efficiency* ditemukan bahwa terdapat aspek yang sudah terpenuhi dan aspek yang belum terpenuhi. Aspek efisiensi yang telah terpenuhi yakni proses upaya perubahan sistem sosialisasi yang sebelumnya dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung secara menyeluruh, namun pada Pilwalkot tahun 2020 sistem sosialisasi kepada masyarakat diserahkan kepada lembaga *ad hoc* tingkat Kecamatan yaitu PPK yang dianggap lebih dekat kepada masyarakat dan lebih mengetahui situasi didaerahnya masing-masing. Sosialisasi yang dilakukan juga oleh KPU Kota Bandar Lampung adalah menggunakan media sosial dengan follower tinggi seperti infokiyay dan akun selebgram. Efisiensi yang telah terpenuhi lainnya adalah upaya rekrutmen "RELASI" atau relawan demokrasi yang memiliki tugas edukasi politik kepada masyarakat berdasarkan 10 basis pemilih, sehingga menjangkau kelompok-kelompok kantong suara. Efisiensi yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung adalah penetapan DPT yang masih bermasalah dan terus berulang sehingga menyebabkan beberapa masyarakat yang sudah dinyatakan meninggal masih terdaftar pada DPT, namun ada pula masyarakat yang tidak dalam mendapatkan surat undangan untuk memilih, hal tersebut membuktikan kurangnya efisiensi penetapan DPT yang disebabkan oleh pencatatan data yang belum baik.

e. *Professionalism* (profesionalisme) KPU Kota Bandar Lampung

Perekrutan KPPS yang profesional masih belum dapat terlihat, pasalnya pembagian surat undangan pemilihan belum maksimal sampai kepada masyarakat sehingga profesionalisme dalam memperjuangkan pembagian surat undangan kepada masyarakat belum terlihat.

Profesionalisme KPU Kota Bandar Lampung dalam upaya penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 dapat terlihat dari adanya upaya test covid-19 dari setiap petugas TPS bahkan untuk masyarakat yang berada dirumah sakit masih dapat menggunakan hak pilihnya termasuk pasien covid-19 dengan menggunakan baju asmat. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Kemiling menperlakukan kotak suara keliling untuk menjangkau masyarakat yang berhalang hadir ke TPS.

f. *service-mindedness* (Pelayanan) KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberian pelayanan terhadap masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya melakukan publikasi Daftar Pemilih Tetap melalui website resmi KPU dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin cek dirinya apakah terdaftar pada DPT. Pelayanan yang dilakukan oleh KPU selain itu pula dengan memperbolehkan masyarakat yang tidak terdaftar di DPT untuk melakukan pemilihan dengan sarat e-ktp. Pelayanan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung juga terlihat dari upaya penerapan protokol kesehatan dengan mensosialisasikan 15 hal baru dalam pemilihan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Catatan penting dalam pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung masih mengalami kekurangan seperti yang disampaikan oleh informan mengenai satu perumahan yang tidak

mendapatkan undangan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung masih terkendala dan tidak menyeluruh.

Kerawanan Bawaslu Kota Bandar Lampung

Kerawanan Pemilu dari sisi penyelenggara yakni Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat diketahui bahwa kerawanan yang ada pada Bawaslu Kota Bandar Lampung terjadi di beberapa aspek, oleh sebab itu peneliti menganalisis temuan-temuan tersebut dengan berdasarkan teori Ardiles Mewok dkk (2015:18) mengenai prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, berikut ini analisisnya.

1. *Independence dan impartiality* Bawaslu Kota Bandar Lampung


Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam temuan peneliti menunjukkan bahwa memiliki *independence* dan *impartiality* yang masih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan satu sisi dinilai baik dan belum baik disisi lainnya. Pada penegakan pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti penegakan protokol kesehatan yang mana sanksi baik berupa teguran lisan maupun tertulis kepada masing-masing calon yang melakukan pelanggaran, dengan demikian Bawaslu bersifat independen sesuai dengan fakta lapangan dan tidak berpihak kesalah satu calon, namun menjadi cacatan penting bagi Bawaslu adalah pembagian sembako yang sulit dibendung dan terdeteksi.

2. *Integrity (integritas)* Bawaslu Kota Bandar Lampung

Peneliti menemukan bahwa integritas dari Bawaslu Kota Bandar Lampung baik dari satu sisi dan masih terdapat catatan penting pada sisi lainnya. Integritas yang terlihat pada Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang masih dianggap multitafsir sehingga Bawaslu kesulitan menegakan aturan yang memuaskan seluruh pihak. Pembagian sembako menjadi salah satu contoh dimana satu pihak menyatakan diperbolehkan dan pihak lain menganggap hal tersebut tidak diperbolehkan, selain itupula perusakan APK (alat peraga kampanye) dimana berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku baliho tidak diperbolehkan diletakan sembarang tempat sehingga ada yang dirusak oleh masyarakat, dan pihak yang dirusak tersebut melaporkan pada Bawaslu namun tidak dilanjuti. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung mengupayakan integritas berpegang pada aturan regulasi yang ada, berikut ini merupakan data penagangan pelanggaran APK yang telah ditertibkan oleh Bawaslu :

3. *Transparency (Transparansi)* Bawaslu Kota Bandar Lampung

Transparansi menjadi salah satu aspek ataupun prinsip yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu yakni Bawaslu Kota Bandar Lampung. Pada temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan kompleks mengenai transparansi baik dari penggunaan dana ataupun transparansi dari




aspek lainnya, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa transparansi yang ada di Bawaslu Kota Bandar Lampung pada pemilihan walikota tahun 2020 tidak terdapat masalah yang berarti. Temuan pelanggaran ataupun penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu diperkuat dengan fakta-fakta yang mendukung dengan bersandar pada aturan ataupun regulasi yang ada.

Gambar 1. Pelanggaran APK
(Sumber : Bawaslu arsip Kota Bandar Lampung)

4. *Efficiency (Efisiensi) Bawaslu Kota Bandar Lampung*

Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam aspek efisiensi menunjukkan fakta bahwa pelanggaran-pelanggaran lebih banyak ditemukan oleh penyelenggara, hal ini menunjukkan tugas dari Badan Pengawas Pemilu bekerja sebagai mana mestinya. Pengawasan penyelenggaraan pemilu secara tugasnya bukan hanya dimiliki oleh Bawaslu ataupun Panwas pada tingkatan dibawahnya, namun juga tugas dari masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan partisipasi masyarakat yang melakukan laporan kepada penyelenggara akan mencegah pelanggaran-pelanggaran sampai dengan paling rendah yaitu tingkatan RT. Pengawasan yang baik dari masyarakat akan meningkatkan efisiensi pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Data penanganan pelanggaran ditampilkan pada diagram berikut ini :



Gambar 2 Presentase Sumber Penanganan Pelanggaran
(Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Tabel 7
Sumber Penganganan Pelnggaran

No	Sumber Penanganan Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Laporan	9
2	Temuan	13
Jumlah		22

(Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu belum menunjukkan efisiensi dikarenakan belum mampu menggerakkan pengawasan partisipatif dari masyarakat Kota Bandar Lampung itu sendiri, meskipun demikian efisiensi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki efisiensi pada hal lainnya yaitu melakukan pengawasan dan terjun langsung kepada aparat kelurahan. Hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti menunjukkan bahwa komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung memberikan surat-surat kepada dinas-dinas terutama ASN, selain itu pula Bawaslu yang dikordinatori oleh komisioner melakukan edukasi Pendidikan pengawasan kepada 200 kelurahan di kota Bandar Lampung sehingga menekan tindakan pelanggaran pemilu, oleh sebab itu berdasarkan temuan peneliti konflik antara Lurah dengan tim paslon dua disebabkan oleh edukasi pendidikan *money politik* yang dilakukan salah satu calon.

Kerawanan Pemilih Pilwakot Bandar Lampung 2020

Pertama, Untuk faktor pendorong dari partisipasi masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa perangsang politik ada oleh sebab penguasaan media yang dilakukan oleh KPU seperti tv, koran, media sosial. Selain itupula perangsang politik disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga *ad hoc* PPK yang sebelumnya dilakukan oleh KPU sehingga diskusi lebih menyentuh masyarakat. *Kedua*, faktor karakteristik pribadi ataupun watak menjadi sebab partisipasi dimana masyarakat Kota Bandar Lampung masih memiliki kaingin hadir melakukan pemilihan meskipun menggunakan e-ktip tanpa surat undangan. *Ketiga*, faktor karakteristik sosial dimana masyarakat Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian adalah masyarakat yang guyub tetapi tergolong berfikiran maju sehingga turut serta dalam melakukan pemilihan. *Keempat* faktor lingkungan politik, dimana jargon ataupun doktrin yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan menjukan bahwa jargon anti "*money politik*" menjadi faktor masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pemilihan. *Kelima* adalah Pendidikan politik dimana Pendidikan politik berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan penelitian telah dilakukan oleh berbagai pihak

sehingga menjadikan masyarakat tetap turut serta dalam pemilihan. Lalu faktor penghambat partisipasi diantaranya adalah *pertama*, kebijakan organisasi yang berubah seperti pemindahan lokasi TPS yang lebih jauh menjadi faktor penghambat masyarakat untuk memilih, *kedua* pemilih pemula yang otonom dimana tidak menjadi faktor besar dalam penghambat partisipasi, *ketiga* dukungan kurang dari induk organisasi dimana dalam hal ini Pemkot Bandar Lampung memberikan penekanan pada dukungan anti *money politik* yang lebih cenderung menguntungkan salah satu pihak dalam mempengaruhi masyarakat dan tidak diimbangi dengan jargon "*netralitas ASN*", sehingga menjadi salah satu penghambat partisipasi masyarakat untuk memilih calon yang tidak mengusung jargon anti "*money politik*" tersebut.

Simpulan

1. Kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara yakni KPU menunjukkan bahwa pertama, Independensi kpu sudah baik dan tidak berpihak kepada pasangan calon. Kedua, aspek integritas juga menunjukkan tidak ada masalah yang berarti KPU memutuskan sesuai dengan fakta yang ada. Ketiga, aspek transparansi KPU baik ditunjukkanya dengan pengembalian dana hibah pemkot, namun transparansi mengenai DPT belum terlihat dimana terdapat masyarakat yang tidak terdaftar di DPT namun dapat memilih menggunakan e-ktp dan secara kuantitatif partisipasi terlihat naik, sehingga tidak diketahui kenaikan tersebut disebabkan oleh jumlah DPT yang kurang dari jumlah masyarakat yang berhak memilih ataupun tidak. efisini KPU baik penggunaan relawan demokrasi pemberian wewenang lebih terhadap lembaga ad hoc dalam hal sosialisasi baik tetapi tidak efisien terhadap permasalahan DPT yang mana masih terdapat kekeliruan-kekeliruan seperti masyarakat yang sudah meninggal ataupun masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan memilih, aspek profesionalitas petugas KPPS yang membagikan surat undangan masih belum terlihat dimana banyak masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan pemilihan. Aspek pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung baik dalam hal memberi akses terhadap masyarakat yang tidak memiliki surat undangan untuk memilih menggunakan e-ktp, namun catatan penting terhadap pelayanan KPU adalah terdapat satu perumahan yang tidak mendapatkan surat undangan memilih.
2. Kerawanan Pemilu dari sisi penyelenggara yakni Bawaslu menunjukkan bahwa pada aspek indensi Bawaslu baik dalam hal penegakan pelanggaran protkol Kesehatan dan tidak condong pada salah satu pihak, pada aspek integritas menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung kurang berintegritas dalam hal penegakan bagi-bagi sembako yang disebabkan oleh aturan dengan tafsir yang berbeda-beda dari berbagai pihak, pada aspek trnsaparansi menunjukkan Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan tindakan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Pada aspek efisiensi Bawaslu Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa temuan-temuan pelanggaran lebih didominasi oleh Bawaslu dan Panwaslu dan tidak banyak temuan laporan dari masyarakat dengan demikian efisiensi pengawasan partisipatif dari masyarakat masih belum terlihat. Pada aspek profesionalitas Bawaslu menunjukkan bahwa Panwascam bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi laporan temuan terbesar dibandingkan dengan pihak lainnya. Untuk aspek pelayanan Bawaslu Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa tidak semua laporan dapat diakomodir oleh Bawaslu oleh sebab aturan-aturan yang rumit bagi masyarakat yang ingin melapor selain itupula aturan yang masih multitafsir sehingga Bawaslu sulit dalam mengambil putusan.
3. Kerawanan pemilu dari sisi partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa partisipasi yang ada adalah partisipasi konvensional sesuai dengan prosedur hukum tanpa melalui aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bawaslu. 2015. Indeks Kerawanan Pilkada 2015. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Budiharjo, Miriam. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
- Hardani. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta. CV Pustaka Ilmu Grup
- Mewoh, Ardiles R.M, dkk. 2015. Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara Negara. Jakarta. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Rahman, Feizal dkk . 2017. Indeks Kerawanan Pemilu. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2014. Integritas Pemilu 2014 Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Teguh Prasetyo 2018. Filsafat Pemilu. Nusa Media Bandung
- Yamin Ilham, dkk. 2018. Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2018. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yamin Ilham, dkk. 2019. Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2019 . Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yamin Ilham, dkk. 2020. Indeks Kerawanan Pemilu 2020. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yusuf Muri. 2014. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri.

Jurnal :

- Berkhmas Yohanes, Mulyadi, Anyam. 2018. Tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan kelam permai dalam pilkada provinsi kalimantan barat tahun 2018. jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Persada Kalistiwa Sintang Vol 9 no 2.
- Fachrudin Ahmad. 2019. Kerawanan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019. Jurnal Demokrasi Kesbangpol Jakarta.
- Fatwa Nur Ayuni . 2016. Pengaruh Kesadaran Politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati tahun 2013 di desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Unmum. Vol 4 no 4
- Febrianto Pangky. 2019. Analisis Faktor deteminan peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Jurnal Polgov UGM Vol 1 No 1.
- Gumilang Surya Galang. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Jurnal Bimbingan Konseling Univesitas Nusantara PGRI Vol 2 No 2.
- Nasution Albar Faiz. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan maimun pada pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018. Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip
- Negara Warga Arizka, Hertanto, Kurniawan Cahyadi Robi. 2019. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung. Bandar Lampung. Pusaka Media
- Priandi Rizki, Kholis. 2019. Upaya Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum Indonesia. Jurnal Mageister Ilmu Hukum vol, 1 no, 1.
- Sa'ban Azhar azhar L.M. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Baubau tahun 2018. jurnal Ilmu Pemerintahan Univeristas Muhamadiyah Button Vol 4 no 1.
- Saputra Rezeky. 2017. Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau. Vol, 4. No, 1.
- Wardhani Nur Sukma Primandha 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNY
- Yolanda Putri Heni, Halim Umar. 2020. Partisipasi Politik Online Generasi Z pada pemilihan Presiden Indonesia 2019. Jurnal Univ Pancasila Vol 10, No 2.